

TELAAH PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI DESA PAO KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Wahdania Ramadhani¹, Ade Darmawan Basri², M. Chaerul Risal³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

wahdaniaramadhani46@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses the review of Village Regulation Number 03 of 2024 concerning the Control of Livestock Maintenance in Pao Village, Gowa Regency, from the perspective of siyasah syar'iiyah. The focus of the study includes: 1) the process of forming the village regulation, 2) its implementation in the community, and 3) its conformity with the principles of siyasah syar'iiyah. This research is qualitative in nature with an empirical juridical and normative theological approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the village regulation was formulated in a participatory and systematic manner and has been quite successful in its implementation, despite some obstacles in remote areas. From the perspective of siyasah syar'iiyah, this regulation reflects the values of justice, benefit, and participation, while also serving as an example of the synchronization between positive law and Islamic principles. In implication, this study provides an overview of the legality of the village regulation formation process, the challenges of implementation in the field, and the relevance of the regulations to Islamic principles. This is expected to strengthen the moral-spiritual legitimacy of village regulations and encourage the integration of Islamic values into village-level public policy.*

Keywords: *Village Regulations, Livestock Control, Sharia Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas telaah Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Pao, Kabupaten Gowa, dalam perspektif *siyasah syar'iiyah*. Fokus penelitian meliputi: 1) proses pembentukan peraturan desa tersebut, 2) implementasinya di masyarakat, dan 3) kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah syar'iiyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teologis normatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdes dibentuk secara partisipatif dan sistematis, serta cukup berhasil diterapkan meskipun masih ada kendala di wilayah terpencil. Dari perspektif *siyasah syar'iiyah*, peraturan ini mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi, sekaligus menjadi contoh sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam. Implikasinya, penelitian ini memberi gambaran tentang legalitas proses pembentukan Perdes, tantangan implementasi di lapangan, serta relevansi peraturan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diharapkan dapat

memperkuat legitimasi moral-spiritual Perdes dan mendorong integrasi nilai Islam dalam kebijakan publik tingkat desa.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Penertiban Hewan Ternak, *Siyasah Syar'iyah*.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan mandiri.¹ Sebagai unit administratif terkecil di Indonesia, desa diberikan kewenangan mengelola urusan rumah tangganya, termasuk melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum untuk menjawab kebutuhan lokal. Perdes menjadi wadah untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat desa dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang ada.²

Tata kelola pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur sendiri urusan yang berkaitan dengan masyarakatnya.³ Namun, dalam praktiknya, pembentukan Perdes sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas hukum aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan desa disusun secara partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat yang nyata.⁴

Salah satu contoh konkret permasalahan yang memerlukan regulasi khusus adalah persoalan pemeliharaan hewan ternak di Desa Pao, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor peternakan. Namun, aktivitas pemeliharaan yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, serta konflik sosial antarwarga. Hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas

¹ Article Information, 'Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah', 4.4 (2023).

² Vianti Nur, Mauliddya Ike, And Moh Soleh, 'Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi Di Desa Jarin', *Federalisme*, 1.4 (2024), H.128-130.

³ Bambang Adhi Pamungkas, 'Implementation Of The Post-Regulation Autonomy Of Village Number 6 Of 2014 Concerning Village', 2.2 (2016), 210–29.

⁴ Komang Mila Damayanti And Deli Bunga Saravistha, 'Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 16.2 (2022), H. 130–139.

sering merusak tanaman pertanian, memicu kerugian ekonomi, serta menimbulkan ketegangan sosial akibat konflik antara petani dan pemilik ternak.⁵

Melihat urgensi tersebut, pemerintah Desa Pao menetapkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Peraturan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan peternakan secara hukum dan struktural. Tujuan dari Perdes ini adalah menciptakan ketertiban umum, melindungi kepentingan petani dan peternak, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, keberhasilan peraturan ini sangat bergantung pada proses pembentukannya, penerimaan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal, termasuk nilai-nilai Islam.⁶

Dalam konteks masyarakat Desa Pao yang mayoritas Muslim, penting untuk meninjau Perdes ini melalui perspektif *siyasah syar'iyah* suatu pendekatan dalam Islam yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tata kelola pemerintahan yang bijaksana. Prinsip-prinsip ini menuntut agar regulasi yang dibuat tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial, perlindungan terhadap hak semua pihak, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.⁷ Dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, regulasi seperti Perdes dapat menjadi instrumen penting untuk menyinergikan hukum positif dengan prinsip syariat dalam kehidupan masyarakat.⁸

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena Perdes Nomor 03 Tahun 2024 belum banyak dikaji secara akademik, terutama dari sisi penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik di tingkat desa. Selain itu, efektivitas regulasi ini dalam mengatur tata kelola peternakan juga perlu dinilai secara kritis untuk melihat apakah telah memenuhi prinsip-prinsip partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses pembentukan, pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 di Desa Pao dari sudut pandang *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hambatan implementasi serta potensi solusi berbasis hukum Islam dan kearifan lokal. Hasil

⁵ Volume Nomor April And Others, 'Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Warga Di Desa Nobo Kabupaten Flores Timur Universitas Nusa Cendana , Indonesia', 4.April (2025).

⁶ Annida Safitri, 'Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam', 2.5 (2025), 181–86.

⁷ Anggi Permatasari, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945', 8.1 (2024), 272–89.

⁸ Mohamad Aswin, 'Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa', *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2022), H. 115–142.

penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan serupa di desa lain, serta memperkuat legitimasi moral dan spiritual dari peraturan yang dibuat di tengah masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan untuk menganalisis Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Pao Kabupaten Gowa. Data dikumpulkan melalui observasi awal, pengamatan dapat dilakukan dengan menyaksikan langsung kegiatan pembuatan undang-undang setempat, wawancara mendalam dengan informan (kepala desa, ketua BPD, tokoh agama, dan masyarakat)⁹. Kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memastikan kejelasan dan akurasi, sementara dokumen resmi seperti Peraturan Desa diperiksa ulang untuk memastikan bahwa isinya selaras dengan nilai-nilai *siyasah syar'iyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembentukan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Pao

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat secara langsung.¹⁰ Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan desa tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga aspiratif dan kontekstual sesuai kebutuhan warga. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Di Desa Pao, Kabupaten Gowa, Perdes Nomor 03 Tahun 2024 disusun sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait dampak negatif pemeliharaan hewan ternak secara bebas. Hewan ternak yang dilepasliarkan menimbulkan berbagai persoalan seperti kerusakan tanaman, gangguan kebersihan, dan konflik sosial. Kepala Desa Pao, Bapak Firman Arifin, S.Sos, menyatakan:

⁹ Kabupaten Bojonegoro, 'Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk', 02 (2015), 606–20.

¹⁰ Nurharsya Khaer Hanafie, Ahmad Fudail Madjid, And S R Novayanti, 'Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa', 2.2 (2022), 125–33.

“Sebagai Kepala Desa, saya melihat bahwa semakin banyak masyarakat yang mengeluh dampak negatif dari hewan ternak yang dilepasliarkan. Oleh karena itu, pemerintah desa merasa perlu mengambil langkah tegas dengan membuat Perdes ini agar ada kepastian hukum dan ketertiban.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat serta upaya pemerintah desa dalam menciptakan kepastian hukum demi ketertiban bersama.

a. Tahapan dan Mekanisme Pembentukan Perdes

Proses penyusunan Perdes dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, penyusunan draf, musyawarah desa, pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pengesahan.¹¹ Ketua BPD Desa Pao, Bapak Ahmad Baharuddin, S.M, menjelaskan:

“Kami memulai dengan melakukan rapat internal lalu mengadakan musyawarah desa untuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Kami melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah desa hingga akhirnya mencapai kesepakatan dan menyetujui pengesahan Perdes tersebut.”¹²

Pernyataan ini mencerminkan bahwa proses legislasi di tingkat desa telah mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Musyawarah desa menjadi ruang terbuka untuk menyerap aspirasi warga sebelum regulasi ditetapkan. Selain itu, peran BPD terlihat aktif dalam mengkaji substansi dan mendorong keterlibatan warga.

b. Partisipasi Masyarakat Tingkat Pelibatan dan Tantangan

Salah satu indikator utama dari keberhasilan penyusunan Perdes adalah sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan.¹³ Bapak Mansyur, seorang peternak di Desa Pao menyatakan:

“Saya tahu rencana pembuatan Perdes itu, saya juga merasa dilibatkan karena sempat juga diundang dan ikut rapat dan dijelaskan soal isi Perdesnya sebelum berlaku.”¹⁴

¹¹ Desa Sadha And Others, ‘Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan’, 03.02 (2023), 396–406 <<https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i02.777>>.

¹² Ahmad Baharuddin, (30), Ketua Bpd Desa Pao, *Wawancara*, 8 April 2025, Desa Pao.

¹³ Irfan Cholid, ‘Partisipasi Dan Persepsi Pemerintahan Desa’, 6.1 (2021), 1–14.

¹⁴ Mansyur, (55), Peternak, *Wawancara*, 4 April 2025, Desa Pao.

Ini menunjukkan bahwa sebagian warga telah dilibatkan secara aktif, dan mereka mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan. Partisipasi ini penting untuk mendorong penerimaan dan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat.

Namun, tidak semua warga mengalami hal serupa. Bapak Bahruddin, peternak lain, mengatakan:

“Saya tahu Perdes ini setelah berlaku saat diumumkan di masjid waktu saya pergi sholat Jum’at karena tidak pernah ikut rapat saat ada panggilan dari pemerintah desa karena terlalu sibuk urus ternak sapi dan harus juga ke sawah urus tanaman padi.”¹⁵

Testimoni tersebut mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang sibuk atau kurang aktif dalam kegiatan desa. Hal ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih adaptif dan menyentuh semua kalangan, seperti menggunakan pengumuman di masjid, media sosial, grup WhatsApp, atau kunjungan langsung.

c. Tantangan dalam Proses Penyusunan

Proses penyusunan Perdes tidak lepas dari berbagai tantangan. Kepala Desa, Firman Arifin mengungkapkan:

“Tantangan utama yang kami hadapi adalah menyatukan pendapat masyarakat, terutama dari para peternak yang merasa keberatan. Selain itu, kami juga menghadapi kendala waktu dan keterbatasan sumber daya dalam menyusun draf Perdes.”¹⁶

Hal ini mencerminkan dilema umum dalam penyusunan kebijakan lokal, di mana pemerintah desa harus menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat yang sering kali bertentangan. Keberatan dari peternak juga memperlihatkan bahwa kebijakan ini menyentuh aspek sensitif, seperti mata pencaharian dan kebiasaan warga, yang perlu pendekatan persuasif dan edukatif.

Senada dengan itu, Ketua BPD, Ahmad Baharuddin, menambahkan:

“Kami menemui tantangan berupa perbedaan pendapat antar kelompok masyarakat, serta kurangnya pemahaman sebagian warga terhadap pentingnya Perdes. Oleh karena itu, kami

¹⁵ Baharuddin, (57), Peternak, Wawancara, 4 April 2025, Desa Pao.

¹⁶ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

berperan aktif dalam memberikan penjelasan dan menyosialisasikan isi Perdes agar bisa diterima secara luas.”¹⁷

Tantangan sosial seperti perbedaan persepsi dan minimnya literasi hukum masyarakat menjadi hambatan serius dalam proses partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dan BPD dalam menjembatani komunikasi, menyederhanakan bahasa hukum, dan memberikan pemahaman tentang urgensi kebijakan.

2. Implementasi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Pao

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Desa (Perdes) Nomor 03 Tahun 2024 serta menelaah dampak dan tantangan dalam implementasinya.¹⁸ Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan yang memiliki keterlibatan langsung, baik sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai warga terdampak.

a. Sosialisasi dan Strategi Komunikasi

Pemerintah Desa Pao telah menerapkan strategi sosialisasi yang beragam dan terstruktur. Menurut Bapak Firman Arifin, S.Sos selaku PJ Kepala Desa Pao:

“Kami melakukan sosialisasi melalui musyawarah desa, pengumuman, media sosial desa, grup WhatsApp, serta pengeras suara di masjid. Untuk petani dan peternak, pendekatan dilakukan melalui kelompok tani dan ternak.”¹⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang digunakan menggabungkan metode tradisional dan digital untuk menjangkau masyarakat luas. Strategi ini dinilai efektif karena melibatkan masyarakat dalam forum terbuka dan menggunakan jalur komunikasi yang mereka kenal dan akses sehari-hari.

Dukungan dari pihak pendamping juga memperkuat efektivitas sosialisasi. Bapak Ahmad Baharuddin, S.M selaku Ketua BPD menyampaikan:

“Kami turut mendampingi dalam kegiatan sosialisasi dan menjelaskan kepada warga yang masih bingung. Kami juga menerima aspirasi masyarakat untuk bahan evaluasi.”²⁰

¹⁷ Ahmad Baharuddin, (30), Ketua Bpd Desa Pao, Wawancara, 8 April 2025, Desa Pao.

¹⁸ Cholid.

¹⁹ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

²⁰ Ahmad Baharuddin, (30), Ketua Bpd Desa Pao, Wawancara, 8 April 2025, Desa Pao

Ini mencerminkan kolaborasi lintas elemen desa serta adanya jalur komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah desa.

b. Pelaksanaan dan Pengawasan

Pemerintah desa menunjukkan komitmen dalam pengawasan pelaksanaan Perdes. Bapak Firman Arifin menyatakan:

“Dalam rapat rutin desa, kami selalu meminta laporan perkembangan. Kami juga membuka ruang aspirasi jika ada kendala yang dihadapi warga.”²¹

Pengawasan ini tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan hambatan mereka secara langsung. Pandangan warga seperti yang disampaikan oleh Bapak Mansyur juga mengonfirmasi adanya hasil dari kebijakan tersebut:

“Saya merasa aturan ini sudah berjalan dengan baik. Saya sendiri sudah punya kandang dan tidak melepas ternak sembarangan.”²²

Sedangkan Bapak Baharuddin mengungkapkan dampak positifnya:

“Sudah terasa dampaknya, terutama di jalan-jalan utama desa yang lebih bersih dan aman.”²³

Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perdes membawa perubahan nyata di masyarakat, baik dari segi lingkungan maupun kesadaran warga.

c. Tantangan di Lapangan

Namun, masih ditemukan kendala, terutama di wilayah terpencil. Bapak Firman Arifin menjelaskan:

“Rendahnya tingkat kepatuhan di wilayah terpencil jadi kendala karena keterbatasan personel pengawas. Banyak yang masih membiarkan ternaknya lepas karena tidak ada pengawasan langsung.”²⁴

²¹ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

²² Mansyur, (55), Peternak, Wawancara, 4 April 2025, Desa Pao.

²³ Baharuddin, (57), Peternak, Wawancara, 4 April 2025, Desa Pao.

²⁴ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

Pola ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama masih sulit diubah, terutama di wilayah yang belum tersentuh pengawasan intensif. Hal ini juga diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur dan akses.

Di sisi warga, kendala finansial menjadi perhatian utama. Bapak Bahruddin menyampaikan:

“Saya pernah kesulitan membuat kandang yang layak karena butuh biaya besar dan waktu, apalagi ternak saya banyak. Tapi sekarang sudah punya kandang yang sesuai aturan.”²⁵

Ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya sulit, masyarakat mampu beradaptasi jika diberikan waktu dan pemahaman yang cukup.

d. Penegakan dan Sanksi

Terkait penegakan hukum, pendekatan yang digunakan pemerintah desa masih bersifat persuasif. Bapak Firman Arifin menjelaskan:

“Sanksi masih bersifat pembinaan seperti teguran lisan. Tujuannya agar masyarakat paham bahwa aturan ini demi kepentingan bersama. Jika pelanggaran berulang, baru akan ditindak sesuai Perdes.”²⁶

Strategi ini menunjukkan keseimbangan antara edukasi dan ketegasan, memberi ruang transisi bagi masyarakat dalam menyesuaikan diri.

e. Evaluasi Sementara dan Harapan ke Depan

Dari sisi evaluasi, Bapak Firman Arifin menyatakan:

“Secara umum, implementasi Perdes ini sudah berjalan cukup baik, meski belum sempurna. Evaluasi akan terus dilakukan secara berkala.”²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari pentingnya evaluasi dan peningkatan berkala untuk menjamin keberlangsungan kebijakan. Senada dengan itu, Bapak Ahmad Bahruddin menambahkan:

²⁵ Baharuddin, (57), Peternak, Wawancara, 4april 2025, Desa Pao.

²⁶ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

²⁷ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

“Kami melihat ada kemajuan dari sisi pengawasan dan kesadaran warga. Tapi perlu perbaikan dalam koordinasi dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi. Kami dorong forum evaluasi desa rutin.”²⁸

Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2024 telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketertiban lingkungan, terutama di wilayah pusat desa. Sosialisasi yang melibatkan banyak pihak serta pendekatan komunikatif menjadi kunci keberhasilan awal. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama di wilayah terpencil dan terkait keterbatasan ekonomi warga.

Untuk keberhasilan jangka panjang, diperlukan strategi pengawasan yang merata, evaluasi rutin yang melibatkan masyarakat, serta insentif atau dukungan bagi warga yang berkomitmen mematuhi aturan. Dengan demikian, kebijakan dapat menjadi instrumen perubahan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

3. Perspektif Siyasah Syariyyah terhadap Pembentukan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Pao Kabupaten Gowa

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan mengaitkan realitas sosial di Desa Pao Kabupaten Gowa dengan perspektif normatif Islam, khususnya melalui pendekatan *Siyasah Syar'iyah*. Fokusnya adalah menilai sejauh mana Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang penertiban hewan ternak mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam Islam, kebijakan publik sah selama bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dan *maqashid al-syari'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan ketertiban.²⁹ Dengan demikian, meskipun Perdes adalah produk hukum positif, ia tetap dapat dikaji secara syar'i untuk melihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

²⁸ Ahmad Baharuddin, (30), Ketua Bpd Desa Pao, Wawancara, 8 April 2025, Desa Pao.

²⁹ Irsyad Al Fikri Ys, 'Peran Maslahah Mursalah', 3 (2025) <<https://doi.org/10.15575/Ejil.V3i2.1936>>.

a. Prinsip Maslahat dalam Kebijakan Desa

Desa Pao sebagai entitas otonom memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan nyaman. Masalah hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran telah menimbulkan kerugian, seperti pencemaran lingkungan dan kecelakaan. Oleh karena itu, penertiban tersebut tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga secara syar'i bila dimaksudkan untuk mencegah *mafsadat* (kerusakan) dan mewujudkan *maslahah* (kebaikan umum).

Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Azis, Imam Desa Pao:

“*Siyasah syar'iyah* tujuannya untuk kemaslahatan umat, tentu saja pemerintah desa membentuk suatu kebijakan ini untuk kepentingan masyarakat. Berarti kan aturan ini meskipun dibentuk berdasarkan hukum positif tetapi juga tetap sejalan dengan ajaran Islam.”³⁰

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan publik, selama mengedepankan kepentingan masyarakat, tetap sah secara syar'i. Bahkan bila dirancang berdasarkan hukum positif, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk *siyasah syar'iyah*.

b. Sinkronisasi Hukum Positif dan Nilai Islam

Pemerintah Desa Pao menyusun Perdes ini dengan mempertimbangkan hukum formal sekaligus norma agama. Hal ini disampaikan oleh Bapak Firman Arifin, S.Sos, Penjabat Kepala Desa Pao:

“Kami selaku pemerintah desa membentuk peraturan ini tentunya harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi peraturan ini juga kami bentuk dan tidak melanggar ajaran Islam.”³¹

Pernyataan ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara hukum negara dan nilai syar'i, yang sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyah*. Pemerintah desa dalam hal ini memahami pentingnya aspek legal formal, namun juga tidak mengabaikan aspek moral dan keagamaan.

Senada dengan itu, Ketua BPD Desa Pao, Bapak Ahmad Baharuddin, S.M mengatakan:

³⁰ Azis, (51), Imam Desa Pao, Wawancara, 21 April 2025, Desa Pao.

³¹ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

“Karena masyarakat kita sangat menjunjung nilai-nilai agama Islam, kami menyisipkan prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan tidak menimbulkan mudarat, ini semua selaras dengan ajaran Islam.”³²

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses legislasi desa, nilai-nilai Islam dijadikan sebagai rujukan etis. Prinsip seperti keadilan (adl) dan penolakan terhadap mudarat (dar’ul mafasid) merupakan dasar pertimbangan kebijakan.

c. Keadilan dan Adaptasi

Peraturan yang baik dalam perspektif siyasah syar’iyyah tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Ini ditegaskan kembali oleh Bapak Azis :

“Tentu saja ada, misalnya aturan yang tidak langsung memberlakukan denda, tapi memberi waktu adaptasi. Itu bentuk keadilan. Juga aturan ini menjaga ketertiban kampung, yang merupakan bentuk kemaslahatan bersama.”³³

Penegakan hukum disertai masa transisi adalah bentuk kebijakan edukatif, bukan represif. Ini sesuai dengan QS. An-Nahl: 90 yang menekankan keadilan (adl), kebaikan (ihsan), dan kasih sayang (ita’idil qurba). Selaras dengan itu, Bapak Firman Arifin juga menjelaskan:

“Kami melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, peternak kecil dan besar. Kami juga membuka forum musyawarah desa agar semua suara bisa didengar. Selain itu, kami memberikan masa transisi untuk warga beradaptasi sebelum sanksi diberlakukan.”³⁴

Proses musyawarah (syura) yang dilakukan ini merupakan prinsip penting dalam *siyasah syar’iyyah*. Kebijakan tidak boleh bersifat otoriter, melainkan lahir dari partisipasi warga.

d. Keadilan Substantif: Tantangan Terhadap Kelompok Rentan

Kritik terhadap implementasi Perdes juga muncul dari Bapak Mansyur, salah satu warga, yang menyampaikan:

³² Ahmad Baharuddin, (30), Ketua Bpd Desa Pao, Wawancara, 8 April 2025, Desa Pao.

³³ Azis, (51), Imam Desa Pao, Wawancara, 21 April 2025, Desa Pao.

³⁴ Firman Arifin, (48), Pj Kepala Desa Pao, Wawancara, 24 Maret 2025, Kantor Desa Pao.

“Saya pikir niat pemerintah bagus, ingin lebih tertib. Tapi memang, aturan ini terasa lebih memberatkan peternak kecil. Harusnya ada semacam bantuan atau kebijakan khusus untuk peternak yang tidak punya lahan luas.”³⁵

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan formal belum tentu bermakna adil secara substantif. Dalam siyasah syar’iyyah, keadilan menuntut agar kebijakan juga mempertimbangkan keadaan kelompok yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya *affirmative policy* seperti bantuan pakan atau penyediaan lahan bersama bagi peternak kecil.

Dengan begitu, kebijakan tidak hanya mencegah mudarat secara umum, tetapi juga tidak menimbulkan ketimpangan atau beban berat bagi kelompok tertentu sebuah prinsip penting dalam *maqashid syariah*.

e. Peran Tokoh Agama sebagai Penjaga Moralitas dan Harmonisasi

Peran tokoh agama menjadi sangat penting dalam sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan. Menurut Bapak Azis :

“Kami ikut memberikan masukan saat musyawarah desa, dan saat sosialisasi ke warga kami bantu menjelaskan bahwa aturan ini sesuai dengan Islam. Kami juga bisa menjadi penengah kalau ada warga yang keberatan.”³⁶

Tokoh agama bertindak sebagai mediator moral dan sosial, sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka berperan memastikan bahwa kebijakan desa tidak bertentangan dengan syariat, sekaligus menjelaskan nilai-nilai keislaman dari regulasi kepada masyarakat agar lebih mudah diterima.

Kontribusi mereka juga menjaga agar kebijakan tidak menjadi alat kekuasaan semata, melainkan benar-benar menjadi sarana menjaga *maslahah ‘ammah* (kepentingan umum).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 3 kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 di Desa Pao dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif, dimulai dari identifikasi permasalahan,

³⁵ Mansyur, (55), Peternak, Wawancara, 4 April 2025, Desa Pao.

³⁶ Azis, (51), Imam Desa Pao, Wawancara, 21 April 2025, Desa Pao.

- penyusunan draf, musyawarah desa, hingga pengesahan bersama BPD. Pemerintah desa melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti peternak, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan bersifat aspiratif dan kontekstual.
2. Implementasi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Pao menunjukkan progres yang positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah pusat desa, serta adanya perubahan perilaku peternak dalam mematuhi aturan. Pemerintah desa telah menjalankan sosialisasi secara partisipatif dan pengawasan yang cukup aktif, meskipun belum merata ke wilayah terpencil karena keterbatasan sumber daya.
 3. Dari perspektif siyasah syar'iyah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Pao merupakan bentuk konkret penerapan prinsip siyasah syar'iyah di tingkat lokal yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Proses penyusunan yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama, pemberian masa transisi, serta upaya menghindari mudarat bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan maqashid syariah

DAFTAR PUSTAKA

- April, Volume Nomor, Maria Ivone, Angelica Mukin, Darius Mauritsius, and Helsina Fransiska Pello, 'Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Warga Di Desa Nobo Kabupaten Flores Timur Universitas Nusa Cendana , Indonesia', 4 (2025)
- Bojonegoro, Kabupaten, 'Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', 02 (2015), 606–20
- Cholid, Irfan, 'Partisipasi Dan Persepsi Pemerintahan Desa', 6 (2021), 1–14
- Hanafie, Nurharsya Khaer, Ahmad Fudail Madjid, and S R Novayanti, 'Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa', 2 (2022), 125–33
- Information, Article, 'Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah', 4 (2023)

- Nur, Vianti, Mauliddya Ike, and Moh Soleh, 'Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi Di Desa Jarin', *Federalisme*, 1 (2024), 128–38
- Pamungkas, Bambang Adhi, 'IMPLEMENTATION OF THE POST-REGULATION AUTONOMY OF VILLAGE NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE', 2 (2016), 210–29
- Permatasari, Anggi, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945', 8 (2024), 272–89
- Sadha, Desa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Maria Lidwina Meme, Hyronimus Buyanaya, and Yohanes Tuan, 'Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan', 03 (2023), 396–406
<<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.777>>
- Safitri, Annida, 'Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam', 2 (2025), 181–86
- Ys, Irsyad Al Fikri, 'Peran Masalah Mursalah', 3 (2025)
<<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>>
- Aswin, Mohamad, 'Tinjauan Siyasah Syar'Iyyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2022).
- Damayanti, Komang Mila, and Deli Bunga Saravistha, 'Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 16.2 (2022).
- Nur, Vianti, Mauliddya Ike, and Moh Soleh, 'Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi Di Desa Jarin', *Federalisme*, 1.4 (2024).
- April, Volume Nomor, Maria Ivone, Angelica Mukin, Darius Mauritsius, and Helsina Fransiska Pello, 'Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Warga Di Desa Nobo Kabupaten Flores Timur Universitas Nusa Cendana , Indonesia', 4 (2025)
- Bojonegoro, Kabupaten, 'Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', 02 (2015), 606–20
- Cholid, Irfan, 'Partisipasi Dan Persepsi Pemerintahan Desa', 6 (2021), 1–14

- Hanafie, Nurharsya Khaer, Ahmad Fudail Madjid, and S R Novayanti, 'Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa', 2 (2022), 125–33
- Information, Article, 'Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah', 4 (2023)
- Nur, Vianti, Mauliddya Ike, and Moh Soleh, 'Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi Di Desa Jarin', *Federalisme*, 1 (2024), 128–38
- Pamungkas, Bambang Adhi, 'IMPLEMENTATION OF THE POST-REGULATION AUTONOMY OF VILLAGE NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE', 2 (2016), 210–29
- Permatasari, Anggi, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945', 8 (2024), 272–89
- Sadha, Desa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Maria Lidwina Meme, Hyronimus Buyanaya, and Yohanes Tuan, 'Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan', 03 (2023), 396–406
<<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.777>>
- Safitri, Annida, 'Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam', 2 (2025), 181–86
- Ys, Irsyad Al Fikri, 'Peran Masalah Mursalah', 3 (2025)
<<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>>